



PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PERKANTORAN TERPADU (BLOCK OFFICE)

Jl. Mayjen Sungkono Kel. Arjowinangun Malang Telp. (0341) 751535  
Website : [www.dispendukcapil.malangkota.go.id](http://www.dispendukcapil.malangkota.go.id), E-mail : [dispendukcapil@malangkota.go.id](mailto:dispendukcapil@malangkota.go.id)



Malang, 28 September 2018

Nomor : 470/2395 / 35.73.308 / 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lbr  
Perihal : **Perekaman KTP Elektronik.**

Kepada  
Yth. Sdr. LURAH.....  
KEC. :.....  
Kota Malang

Di  
MALANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) bahwa semua penduduk Indonesia wajib memiliki identitas diri berupa KTP Elektronik serta menindak lanjuti hasil rapat tanggal 27 Agustus 2018 yang dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melakukan kegiatan berupa **PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK** dimasing-masing kelurahan pada hari **SABTU** dan **MINGGU** mulai pukul 08.00 – 11.00 wib bertempat di Kantor Kelurahan (apabila bertempat di RW mohon konfirmasinya) dengan **jadwal kegiatan terlampir**.

Berkaitan dengan kegiatan tersebut di atas mohon bantuan kepada Saudara Lurah untuk dapatnya mengumumkan/menginformasikan kepada seluruh warganya melalui RT/RW pada kesempatan yang pertama. Apabila ada konfirmasi dapat menghubungi : 1. **Ir. Heri Wahyudi, MMA, HP. No. 08123595893** dan 2. **Drs. Sudarmanto, MM. HP. No. 082230154871**.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

**Drs. GENY HARI SUTIARNY, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19621012 199112 2 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Malang ( sebagai laporan );
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Malang;
3. Sdr. Camat se – Kota Malang.